

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1135/003/1.1/KP/SK-NPNS/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Niken Savitri Anggraeni, S.Sn., M.DS. dalam jabatan Asisten Ahli;
- Mengingat : b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4147/D4/C/2007 tanggal 31 Juli 2007;
1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;  
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;  
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 192/MPN.A4/KP/2005 tanggal 15 Desember 2005; .  
9. Keputusan Mendiknas Nomor 110/MPN.A4/KP/2006 tanggal 28 Maret 2006.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 mengangkat :  
N a m a : Niken Savitri Anggraeni, S.Sn., M.DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Cilegon, 7 September 1977  
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan  
Angka Kredit : 150  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada FIKOM UPI YAI Jakarta  
Dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli  
dalam mata kuliah : Metode Penelitian Komunikasi
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Oktober 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

  
Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM., Dr. PH.  
NIP. 130 517 410

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Administrasi Indonesia di Jakarta;
6. Rektor UPI YAI Jakarta di Jakarta;
7. Dekan FIKOM UPI YAI Jakarta di Jakarta.